

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN
FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Persyaratan Memproleh Gelar Sarjana Hukum Bagian
Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

MITA AYU LESTARI

NIM 02011381621311

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

NAMA : MITA AYU LESTARI

NIM : 02011381621311

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI :


**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN
FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.
NIP: 195702211988032002


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP: 196405301989031002




**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MITA AYU LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621311
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Mita Ayu Lestari

NIM: 02011381621311

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

”Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk”.

(Imam An Nawawi)

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”

(QS Al-Isra (17): 24)

Atas Rahmat Allah Swt.

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Allah SWT
- Ayah dan Ibu tercinta
- Saudara-saudaraku tersayang
- Para Pendidikku
- Keluarga dan Teman-teman
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat serta petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Januari 2020



Mita Ayu Lestari

NIM: 02011381621311

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang penuh dengan ilmu. Dan juga yang tak akan terlupakan terima kasih yang begitu dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahku yang tercinta Sukri Nurdin dan Ibuku yang tercinta Ning Sajidah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang yang begitu besar dan tulus hingga akhir hayat.

Selain itu saya juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya ucapkan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, serta mengorbankan tenaga dan pikiran untuk bisa membimbing, mengarahkan, mengoreksi, dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Yth. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, serta mengorbankan tenaga dan pikiran untuk bisa membimbing, mengarahkan, mengoreksi, dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yth. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas saran dan nasehat yang telah diberikan selama di proses perkuliahan
9. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dalam proses perkuliahan selama ini.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sukri Nurdin, S.H. dan Ibu Ning Sajidah yang tak henti hentinya berdoa dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk terus berusaha dan tak berputus asa.
12. Kakak-kakak ku tercinta, Agus Setiawan, Armah Dani, Harry Septianto, Endah Puspita Sari, S.E. dan Eka Purnama Sari, S.E. yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu selama ini. Serta keponakan-keponakan tercinta, terima kasih untuk dukungan yang diberikan.
13. Sahabat-sahabat tercinta Anita Zahri, Efrianza, Nurmaliza, Syahdita Lika, Saaradinah, Safitri dan Rere sahabat seperjuangan yang telah melewati banyak waktu bersama dalam suka maupun duka.
14. Teman-teman seangkatan 2016 dan rekan-rekan sejurusan Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Kewenangan	12
2. Teori Tata Ruang	16
3. Teori Kepastian Hukum	20
F. Ruang Lingkup Penelitian	24
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Bahan Sumber Penelitian Hukum	27

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan	30
1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang	30
2. Sumber Kewenangan	34
3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang	39
4. Peranan Pemerintah Daerah	42
5. Pembagian Urusan Daerah	45
B. Ruang dan Tata Ruang	48
1. Pengertian Ruang dan Tata Ruang	48
2. Perencanaan Tata Ruang	50
3. Asas dan Konsep Dasar Hukum dalam Penataan Ruang	52
C. Ruang Terbuka Hijau	55
1. Pengertian Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau	55
2. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau	59
3. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau	59
4. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau	65
D. Kepastian Hukum	70

BAB III PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam Mengoptimalkan Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang	74
1. Peran Perencanaan	82
2. Peran Pemanfaatan	84
3. Peran Pengendalian	85
4. Peran Kerjasama dan Penataan	86
5. Peran Pengawasan	90
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Pengoptimalan Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	------------

LAMPIRAN
-----------------------	--------------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Apakah Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang dan 2. Apa sajakah Faktor-Faktor yang menghambat Pengoptimalan Fungsi RTH tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Historis. Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya Mengoptimalkan Fungsi RTH Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan beberapa peran yaitu, Peran Perencanaan, Peran Pemanfaatan, Peran Pengendalian, Peran Kerjasama dan Penataan dan Peran Pengawasan. Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan RTH Kota yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan pentingnya fungsi RTH bagi wilayah perkotaan.

Kata Kunci : *Peran, Pemerintah Daerah, Mengoptimalkan, Ruang Terbuka Hijau.*

Pembimbing Utama,



Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.

NIP : 195702211988032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP : 196405301989031002

Ketua Bagian,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP : 198109272008012013

ABSTRACT

This thesis is entitled The Role of Local Government in Optimizing the Function of Green Open Space in Palembang City. The problems discussed in this thesis are 1. What is the Role of Local Government in Optimizing the Function of Green Open Space (RTH) in Palembang City and 2. What are the Factors that hamper the Optimization of the Function of RTH. This type of research used in writing this thesis is Normative Research with Statutory Approach, Conceptual Approach and Historical Approach. The results of the discussion from this study conclude that in an effort to Optimize the Function of City's Green Open Space, Local Governments can perform several roles, namely the Role of Planning, the Role of Utilization, the Role of Control, the Role of Collaboration and the Arrangement and the Role of Supervision. One of the inhibiting factors in the management of green open space is the low awareness of the community towards environmental maintenance and management due to limited public knowledge about the importance of open green space for urban areas.

Keyword : *Role, Regional Government, Optimizing, Green Open Space.*

Pembimbing Utama,




Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.
NIP : 195702211988032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP : 196405301989031002

Ketua Bagian,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP : 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang cukup padat penduduk diantara kota-kota besar lainnya. Sejak tahun 1980 penduduk di Kota Palembang sudah berjumlah 787,1 ribu jiwa dan pada tahun 2019 penduduknya sudah mencapai 1.681.374 jiwa, dimana pertumbuhan penduduk tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan kondisi sosial bagi para penduduk yang ada di Kota Palembang.

Dengan luas Kota Palembang yang hanya berkisar 400,61 km² dan dengan jumlah penduduk kota yang begitu padat, akibatnya menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan bagi masyarakat kota.

Dampak cukup serius yang dapat ditimbulkan akibat dari padatnya penduduk kota diantaranya adalah berkurangnya ketersediaan lahan yang diperuntukan untuk lingkungan hidup, terjadinya kerusakan terhadap lingkungan, meningkatnya produksi sampah, menurunnya kualitas air tanah, meningkatnya polusi udara dan dapat menimbulkan banjir.

Kepadatan di Kota Palembang hingga tahun 2019 sudah mencapai 4.102/km². Presentase tersebut membuktikan bahwa penduduk di Kota Palembang hingga tahun 2019 sudah semakin padat. Terlalu padatnya penduduk di Kota Palembang secara nyata menyebabkan tidak tersedianya lahan untuk ruang publik kota yang memadai, sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan

seperti, penurunan cadangan oksigen, pencemaran dan kerusakan pada tanah, air, dan udara, dan sebagainya. Permasalahan tersebut mengharuskan agar tersedianya proporsi ruang publik yang optimal di kota-kota besar yang padat penduduk khususnya di Kota Palembang.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara, serta ruang bawah tanah beserta isinya yang merupakan karunia Allah SWT yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adanya ruang wilayah yang cukup luas ini menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan ruang darat, laut, dan udara beserta isinya sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pemanfaatan ruang wilayah harus sedapat mungkin dapat dikelola dengan baik dan memerhatikan kelestarian dan keberlanjutannya.¹

Pembangunan di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah perkotaan tertentu, harus memiliki suatu perencanaan atau suatu konsep tata ruang atau yang sering disebut dengan *master plan*, dimana konsep tersebut berfungsi sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan dapat diminimalisir. Sampai saat ini isu mengenai masalah yang terjadi pada lingkungan hidup semakin menjadi bahasan yang sangat menarik.²

Permasalahan yang terjadi akibat dari padatnya penduduk kota mengharuskan adanya suatu pengambilan kebijakan yang secara cepat dan tanggap oleh pemerintah untuk melakukan suatu perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang diperuntukan untuk publik dengan sebaik-baiknya.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang selanjutnya disebut UUPR, menentukan bahwa Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan

¹Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 30

²Muhammad Yogi A.H.S, “*Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*”, Medan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 5

program beserta pembiayaannya. Sedangkan Pasal 1 Angka 16 menentukan bahwa rencana tata ruang adalah hasil perencanaan terhadap tata ruang.

Dewasa ini, permasalahan mengenai pengelolaan terhadap tata ruang di Indonesia masih diwarnai oleh suatu kondisi, dimana kita belum mampu melakukan suatu kebijakan, dan prosedur terhadap penataan ruang yang telah ada belum mampu mengimbangi perkembangan pembangunan yang demikian pesatnya, khususnya perkembangan pembangunan yang terjadi di daerah perkotaan.³

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan di berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan dalam bidang teknologi, industri, dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi alami terhadap lahan/bentang alam di suatu perkotaan, Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir seluruh kota di Indonesia adalah semakin berkurangnya ketersediaan akan lingkungan hidup dan ruang publik.⁴

Terutama terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di tiap perkotaan, kota-kota besar pada umumnya hanya memiliki ruang terbuka hijau dengan luas dibawah 10 (sepuluh) persen dari luas kota itu sendiri. Menurut Pasal 1 Angka 31 UUPR, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁵

Keberadaan ruang terbuka hijau memiliki 3 fungsi pokok yaitu:

- 1) fisik-ekologis (termasuk kekayaan jenis dan plasma nutfahnya);
- 2) ekonomis (nilai produktif/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan); dan

³Zaidar, *Hukum Tata Ruang Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm. 1

⁴*Ibid.*, hlm. 6

⁵Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 229

3) sosial budaya (termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan psikologisnya).⁶

Ruang terbuka hijau merupakan suatu areal terbuka memanjang yang disiapkan atau ditetapkan dalam suatu rencana tata ruang wilayah untuk areal terbuka yang penyediaannya adalah untuk tempat tumbuhan dan tanaman guna kepentingan umum atau kepentingan bersama bagi semua orang.⁷

Gagasan adanya ruang terbuka hijau ini lahir karena adanya kondisi yang mengancam kerusakan lingkungan di beberapa wilayah kota di dunia dikarenakan rencana tata ruang kota dan pengelolaan pembangunan perkotaan yang kurang memerhatikan dampaknya pada lingkungan hidup.⁸

Ruang terbuka hijau pada umumnya merupakan lingkungan hijau yang dijadikan sebagai salah satu unsur dan sarana estetika kota yang ditentukan oleh 2 faktor yaitu faktor kenyamanan dan faktor keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan yang dimaksud dapat berupa sebagai peredam kebisingan, pelindung dari cahaya matahari atau sebagai peneduh dan menetralsir udara. Sedangkan keindahan yang dimaksud berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lainnya.

Sejak diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Pengelolaan RTH Kota, sampai kini tak kunjung diikuti oleh semacam pedoman teknis dan atau pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dalam

⁶*Ibid.*, hlm. 231

⁷Arba, *Op.Cit.*, hlm. 111

⁸*Ibid.*, hlm. 112

menyambut dan mendukung pola swadaya pemerintahan di daerah sebagaimana diharapkan.⁹

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (urban). Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berkepadatan tinggi, keseimbangan tersebut mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau.¹⁰

Oleh karena itu, mengembalikannya ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem dinilai penting. Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau kota, terutama dalam lingkungan tempat tinggal, telah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Ruang terbuka hijau kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun sosial-psikologis. Namun demikian, saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat. Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan.¹¹

Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah meningkatnya temperatur, meningkatnya frekuensi banjir dan polusi udara, serta berkurangnya keragaman hayati. Selain itu dari aspek sosial, warga semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi.¹²

Pembentukan sistem ruang terbuka hijau kota merupakan respon terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau suatu wilayah perkotaan, yang meliputi kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut. Dari aspek ekologis, ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari keseluruhan sistem ekologi wilayah perkotaan, sedangkan dari aspek sosial

⁹Hasni, *Op.Cit.*, hlm. 232

¹⁰Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal dan Agus R. Soeriaatmadja, "Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat", *Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung*, Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia Vol.1, Nomor 1 Juli 2012, hlm. 27

¹¹*Ibid.*, hlm. 1

¹²*Ibid.*, hlm. 2

dan ekonomi merupakan bagian dari struktur tata ruang tempat manusia beraktivitas.¹³

Selain itu, penataan ruang terbuka hijau kota juga merupakan bagian strategi perencanaan kota untuk membatasi pembangunan serta mengatasi dampak ekologis berbagai aktivitas manusia terkait gangguan proses alam pada lingkungan perkotaan. Di antara strategi tersebut ialah ruang terbuka hijau sebagai area resapan air, ruang terbuka hijau sebagai pereduksi polusi, serta ruang terbuka hijau sebagai penurun temperatur udara.¹⁴

Pada hakikatnya ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah lingkungan perkotaan, sehingga keberadaannya harus mendapat perhatian yang lebih, kurangnya ruang terbuka hijau kerap kali menjadi permasalahan yang cukup mengganggu dalam lingkup sebuah kota dalam kaitannya dengan isu *Global Warming* yang pada saat ini menjadi banyak perbincangan di berbagai kalangan. Terkait isu diatas melahirkan suatu konsep berupa ruang terbuka hijau untuk membantu mengurangi masalah pencemaran udara ataupun *Global Warming* yang semakin hari kian memburuk.¹⁵

Sesuai dengan penjabaran mengenai pentingnya pengelolaan terhadap lingkungan hidup dan perencanaan penataan ruang di wilayah perkotaan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, bahwa dalam mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan maka perlu diberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka publik, khususnya ruang terbuka hijau di kota Palembang.

Kebutuhan akan ruang terbuka hijau di Kota Palembang secara umum belum terpenuhi dikarenakan masih banyaknya alih fungsi dan realisasi pemetaan

¹³*Ibid.*, hlm. 3

¹⁴*Ibid.*, hlm. 27

¹⁵Muhammad Fajri Romdhoni, Abdurrachman Arief dan Yohannes Sebastian Munthe, “*Pemanfaatan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Di Kota Palembang.*” Palembang, Laporan Penelitian Dosen Muda Sateks Universitas Sriwijaya, 2012, hlm. 3

yang tidak jelas terhadap wilayah kota yang seharusnya digunakan untuk lahan ruang terbuka hijau kota, sehingga fungsi dari ruang terbuka hijau belum tercapai secara optimal dan proporsi ruang terbuka hijau di Kota Palembang saat ini belum memenuhi standar kebijakan tata ruang yang dapat dibuktikan dengan tabel penelitian mengenai proporsi RTH di kota-kota besar di Indonesia yang ada pada halaman 8.

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 30 persen tersebut terdiri dari 10 persen untuk ruang terbuka hijau privat dan 20 persen untuk kebutuhan ruang terbuka hijau publik. Sedangkan Pasal 29 ayat 3 menentukan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Di setiap wilayah perkotaan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan 20 persen lahan atau kawasan dalam perkotaan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau. Ditambah dengan 10 persen ruang terbuka hijau yang bersifat privat atau milik orang yang sudah ada penguasaan tanahnya.¹⁶ Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka ruang terbuka hijau di daerah perkotaan sangat penting sekali peranannya.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dijabarkan, saat ini tahun 2019 luas wilayah Kota Palembang sekitar 40.000 hektare, dan luasan ruang terbuka hijau yang dibutuhkan adalah sekitar 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

¹⁶<https://www.belitungtimurkab.go.id/?p=8340>, diakses pada hari Jumat, 8 November 2019 pukul 14.32

Jadi Kota Palembang saat ini membutuhkan wilayah kurang lebih sebesar 12.000 hektare untuk kebutuhan areal ruang terbuka hijaunya.

Di sisi lain juga banyak pihak menganggap bahwa ruang terbuka hijau memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah sehingga tersisihkan. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang penataan ruang, banyak pemerintah daerah yang merasakan kesulitan dalam memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau publik seluas 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.¹⁷

Menurut Nirwono Joga, data mengenai proporsi luas ruang terbuka hijau di beberapa kota besar di Indonesia dalam tulisannya yang berjudul *Aspek Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan* yang dimuat dalam jurnal tata ruang kota adalah sebagai berikut :¹⁸

No	Nama Kota	Proporsi
1	Jakarta	9,97%
2	Bandung	8,76%
3	Bogor	19,32%
4	Surabaya	9%
5	Surakarta	16%
6	Malang	4%
7	Makassar	3%
8	Medan	8%
9	Jambi	4%
10	Palembang	5%
Rata-rata luas RTH di kota-kota besar di Indonesia		8,69%

Sumber : Nirwono Joga, *Aspek Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan*, Presentasi dalam Workshop Nasional Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

Data diatas menunjukkan bahwasanya proporsi ruang terbuka hijau di sebagian kota-kota besar di Indonesia juga belum memenuhi standar sesuai

¹⁷Muhammad Yogi A.H.S, *Op.Cit.*, hlm. 6

¹⁸Nirwono Joga, “*Aspek Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan*, Presentasi dalam Workshop Nasional Pembangunan Kota yang Berkelanjutan”, Jurnal Tata Ruang Kota, 2014, hlm.7

dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yaitu yang seharusnya sebesar 20 persen dari luas wilayah kota. Sampai saat ini pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan harapan, yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan hal ini dapat juga dirasakan di kota Palembang.

Menurunnya kualitas pemukiman di Kota Palembang bisa dilihat dari berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir serta semakin hilangnya ruang terbuka (*Openspace*) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat.¹⁹

Kawasan kumuh yang ada di Kota Palembang hingga tahun 2019 masih tersebar di beberapa titik. Diantaranya beberapa kawasan kumuh yang berada di bagian Seberang Ulu Palembang yaitu terletak di kawasan Kertapati, Jakabaring dan Plaju. Di daerah tersebut masih banyak bangunan hunian lama, yang dikategorikan kumuh. Sedangkan di kawasan Seberang Ilir, beberapa daerah yang termasuk kawasan kumuh salah satunya adalah Tangga Buntung.²⁰

Sangat dibutuhkannya ruang terbuka hijau, mengingat akhir-akhir ini terjadi degradasi lingkungan hidup perkotaan yang mengakibatkan semakin mewabahnya penyakit-penyakit akibat kualitas lingkungan yang semakin menurun sebagai akibat tidak adanya ruang bagi penampungan dan pembuangan limbah dari aktivitas manusia, terutama limbah cair yang selalu tetap mengalir sehingga berpotensi pada penyebaran penyakit.²¹

Penelitian ini dilakukan agar penulis dapat mengetahui bagaimana dan apa saja Peran Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau di Kota Palembang agar dalam pengelolaan ruang terbuka

¹⁹Muhammad Yogi A.H.S, *Op. Cit.*, hlm. 7

²⁰<https://www.liputan6.com/regional/read/4000511/seberang-ulu-sumbang-kawasan-kumuh-terbanyak-di-palembang> diakses pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 pukul 15.03

²¹Arba, *Op. Cit.*, hlm. 119

hijau di Kota Palembang dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan literatur yang telah penulis pelajari sebelumnya, terlebih dari hasil penelitian ini nantinya akan menjadi bahan masukan untuk pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan syarat minimal ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan Palembang.

Melalui identifikasi tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kota Palembang ini diharapkan akan ada pertimbangan untuk penyediaan ruang terbuka hijau yang baru guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk kota serta menjaga keserasian lingkungan dari pengaruh pencemaran udara, limbah dan suhu udara.

Sehubungan dengan hal diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dalam melakukan penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pengoptimalan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan fungsi dan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengoptimalan terhadap pengelolaan dan Perealisasian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan kegunaan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah agar dapat memberikan solusi terhadap minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan dan penerapannya dalam mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau.
 - b. Memberikan ide pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, *policy maker*, maupun *stakeholder* yang akan berperan sebagai user agar dapat menentukan sikapnya dan melakukan pengembangan terhadap ruang terbuka serta dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau tersebut secara optimal untuk kepentingan bersama.
- b. Secara praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal terhadap ruang terbuka hijau.
- c. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kota Palembang dalam memahami pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, di dalamnya ada yang memerintah dan ada yang diperintah (*The rule and the roled*). Dengan demikian, ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum dan ada pula yang tidak berkaitan dengan hukum (*illegal*). Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut dengan wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum sebagai suatu kaedah yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat bahkan diperkuat oleh negara.²²

Menurut Bagir Manan, di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk

²²A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52

berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²³

Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu,²⁴ sedangkan Menurut S. F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang di berikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.²⁵

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi dalam suatu tingkatan-tingkatan pemerintahan, yaitu mulai dari pemerintah tingkatan yang paling atas, yaitu Negara (pemerintah pusat) sampai pemerintah tingkatan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penataan ruang dalam skala nasional menjadi kewenangan Negara (pemerintah pusat), penataan ruang dalam skala daerah provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.²⁶

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang penataan ruang diatur dalam Pasal 11 UUPR. Perlu dicatat, bahwa dalam hal ini, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 butir 30 PPTR-PP 26/2008).²⁷

Pada dasarnya, wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penataan ruang sama dengan wewenang pemerintah pusat, hanya berbeda dalam

²³Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang, 2011, hlm. 56

²⁴*Ibid.*, hlm. 58

²⁵S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 154 – 155

²⁶Arba, *Op.Cit.*, hlm. 98

²⁷A.M. Yunus Wahid (1), *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 120

ruang lingkup dan hierarkinya. Wewenang tersebut secara terperinci dituangkan dalam Pasal 11 UUPR sebagai berikut:

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam *penyelenggaraan penataan ruang* meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. *Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.*
- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam *pelaksanaan penataan ruang* wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam *penataan ruang kawasan strategis* kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu kepada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang pemerintah daerah

provinsi dapat mengambil langkah menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa suatu Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (Konstitusi) sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan sebagai kewenangan yang sah. Suatu kewenangan itu berbeda dengan Kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan di dalam wewenang itu terdapat hak dan kewajiban. Wewenang berarti suatu kemampuan untuk melakukan tindakan publik atau secara yuridis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak yang di landasi oleh Undang-Undang yang berlaku untuk menjalankan hubungan-hubungan di dalam hukum. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang penataan ruang diatur dalam Pasal 11 UUPR mengenai Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang dan kawasan strategis di wilayah kabupaten/kota dan juga mengatur mengenai Kerja sama penataan ruang antar daerah kabupaten/kota. Apabila dalam hal penataan ruang pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal penataan ruang maka pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah atau alih untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penataan Ruang yang berlaku.

²⁸A.M. Yunus Wahid (1), *Op.Cit.*, hlm. 121

2. Teori Tata Ruang

Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus Wahid (1992), ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.²⁹

Selanjutnya menurut Sugandhy dalam Yunus Wahid, sebagai sumber daya alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, lautan, dan udara beserta isinya, yang secara planologis materilnya berarti tempat pemukiman (habitat).³⁰

Menurut Yunus Wahid, diperoleh petunjuk bahwa ruang itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni wadah, sumber daya alam, habitat, dan sebagai bentuk fisik lingkungan, yang selalu mencakup bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.³¹

Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.³²

Dengan penekanan pada “tata” atau perencanaan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang-

²⁹A.M. Yunus Wahid (2), “*Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang*”, Makalah-Lingkungan dan Tata Ruang, PPS UGM Yogyakarta, 1992, hlm.1

³⁰R.E. Soeriaatmadja, Ilmu Lingkungan, Bandung: ITB (Institut Teknologi Bandung), 1989, hlm. 24

³¹A.M. Yunus Wahid (1), *Op.Cit.*, hlm. 1

³²*Ibid.*, hlm. 7

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mencakup:

- 1) Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air, dan udara), dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;
- 2) Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; dan
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang. Tata ruang, dan penekanan “ruang” adalah wadah dalam tiga dimensi (trimatra): tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi, air (sungai, danau, dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan, pengelolaannya mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.³³

Menurut Pasal 1 Angka 5 UUPR dikemukakan: “Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.”

Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.³⁴

Dengan demikian, diharapkan TR/PR ini dapat berperan untuk:

- a) mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) secara berkelanjutan;
- b) mencegah atau menghindari pemborosan pemanfaatan ruang; dan

³³Aca Sugandhy, “Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan”, Makalah pada Konferensi PSL VII 1987 di Sulawesi Selatan, 1987, hlm. 3

³⁴*Ibid.*, hlm. 5-7 dan 9

c) mencegah terjadinya penurunan kualitas ruang.³⁵

Menurut Pasal 1 Angka 31 UUPR, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.³⁶

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini mengandung tiga fungsi pokok, yaitu:

1. fisik-ekologis (termasuk perkayaan jenis/ plasma nutfahnya);
2. ekonomis dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan;
3. sosial budaya (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologis).³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Contoh ruang terbuka hijau publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), ruang terbuka hijau disekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.³⁸

³⁵A.M. Yunus Wahid (1), *Op.Cit.*, hlm. 9

³⁶Hasni, *Op.Cit.*, hlm. 229

³⁷Arba, *Op.Cit.*, hlm. 119

³⁸Medco Foundation, "*Mengenal Ruang Terbuka Hijau*", diakses dari [www.medcofoundation.org /mengenal-ruang-terbuka-hijau/](http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/), pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 19.30

Grey (1996) mengklasifikasi bentuk-bentuk RTH sebagai taman kota (*city park*), lapangan terbuka/bermain (*public squares*), halaman gedung/pekarangan (*ground of city building*), pemakaman dan monumen, jalur hijau (*streetsides*) dan median jalan, sempadan kawasan limitasi (*riparian areas*), dan kawasan khusus (*special areas*). Sedangkan Lovejoy (1976) memasukan kriteria kawasan pertanian sebagai bagian dari ruang terbuka hijau.³⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Ruang merupakan keseluruhan yang berkaitan mengenai bumi, air dan udara sebagai satu kesatuan. Dan tata ruang sebagai wujud penataan ruang yang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu bagian dari tata ruang adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH adalah area memanjang/jalur yang penggunaannya diperuntukan untuk umum yang di ditumbuhi tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah atau dengan sendirinya maupun yang sengaja ditanam dan RTH merupakan salah satu bagian penting dari perencanaan tata ruang wilayah kota. RTH pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu ruang terbuka hijau yang bersifat publik dan ruang terbuka hijau yang bersifat privat atau milik orang yang sudah ada penguasaan tanahnya. Penyediaan terhadap RTH memiliki 3 fungsi pokok yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu fungsi fisik-ekologis yang termasuk perkayaan terhadap jenis/plasma nutfahnya, fungsi ekonomis dan sebagai penyeimbang terhadap kesehatan lingkungan dan fungsi sosial budaya yang termasuk didalamnya fungsi pendidikan, nilai budaya serta psikologis.

³⁹Dhini Dewiyanti, "Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung : Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak", Bandung, Majalah Ilmiah Universitas Komputer Indonesia, Vol. 7 No.1

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang secara berkelompok membuat suatu keputusan (*deliberatif*).⁴⁰

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴¹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. asas kepastian hukum
2. asas keadilan hukum
3. asas kemanfaatan hukum.⁴²

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras yang dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki (1), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 157

⁴¹*Ibid.*, hlm. 158

⁴²*Ibid.*, hlm. 160

demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁴³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁵

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.⁴⁶

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama." Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.⁴⁷

⁴³Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

⁴⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

⁴⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19

⁴⁷L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum.⁴⁸

Secara filosofis bahwa pengaturan tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) menunjukkan bahwa ruang adalah milik atau milik kolektif yang eksistensinya memerlukan pengaturan oleh Negara sedemikian rupa sehingga pemanfaatan atau penggunaannya oleh masing-masing subjek hak tidak saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengelolaan penataan RTHKP harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan.⁴⁹

Asas keadilan berfungsi untuk memberikan arahan atau pedoman dalam penataan RTHKP, bahwa ruang bukan milik individu akan tetapi milik bersama atau milik semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, maka adil apabila penataan RTHKP memerhatikan semua unsur kepentingan secara proporsional, mulai dari kepentingan Negara atau pemerintah, kepentingan kelompok masyarakat, kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga dan sampai kepentingan individu masyarakat.⁵⁰

Dalam kaitan dengan penataan ruang ini, asas keadilan yang dimaksud adalah suatu keseimbangan, yaitu penentuan peruntukan kawasan-kawasan harus seimbang dengan kemampuan dan daya dukung sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan harus seimbang dan serasi, sehingga prinsip bahwa lingkungan alam dan isinya bukan hanya milik kita masa sekarang saja, akan tetapi juga milik orang-orang masa depan. Sehingga dengan demikian prinsip kelestarian dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dalam perencanaan tata ruang yang baik dan benar.⁵¹

Demikian juga kaitan dengan prinsip kepastian hukum. Di dalam UUPR asas keadilan dan kepastian hukum disatukan, sehingga makna yang diberikan kepada dua asas itu adalah sama. “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 77-78

⁴⁹Arba, *Op.Cit.*, hlm. 122

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, hlm. 123

masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.⁵²

Sedangkan asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya harus mempertimbangkan asas kemanfaatan.⁵³

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum harus mengandung 3 nilai identitas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang selalu melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum. Secara umum kepastian hukum itu mengatur mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu. Hukum tanpa adanya nilai kepastian maka maknanya akan hilang karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Apabila dikaitkan dengan penataan ruang, Asas keadilan berfungsi untuk memberikan arahan atau pedoman dalam penataan RTHKP, bahwa ruang bukan milik individu akan tetapi milik bersama atau milik semua pemangku kepentingan. Dalam UUPR asas keadilan dan kepastian hukum itu disatukan, sehingga makna yang diberikan kepada dua asas itu adalah sama. Asas kepastian hukum dan keadilan artinya penataan ruang yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Dan juga di dalam setiap melaksanakan asas kepastian hukum dan asas

⁵²*Ibid.*

⁵³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 46

keadilan, sebaiknya harus mempertimbangkan asas kemanfaatan baik bagi masyarakat, lingkungan maupun pemerintah dan hukum.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalahan yang diajukan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) dan dinas pemerintahan manakah yang bertanggungjawab atas kegiatan pengoptimalan tersebut berdasarkan struktur pemerintahan di Kota Palembang. Pembatasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasan nantinya tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung didalam perumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini difokuskan pada peran Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian empiris. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵⁴

⁵⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13-14

Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yang artinya adalah penelitian ini dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (*library research*) atau bahan hukum sekunder yang mencakup dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁵ Menurut Jhony Ibrahim, metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵⁶

Sebagai penunjang untuk memperkuat hasil dari penelitian ini, penulis akan bertanya dan mencari data mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Palembang di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang yang berada di Jalan Slamet Riyadi Nomor 212 Kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yakni :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*),

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.⁵⁷ Yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 300

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki (2), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 9

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Menurut Jhonny Ibrahim, dimaksudkan karena setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut,⁵⁸ pendekatan ini dilakukan melalui pemahaman terkait sejarah dan filosofi dari aturan-aturan hukum yang berkembang di dalam masyarakat dan memahami latar belakang serta isu hukum yang sedang dihadapi. Sehingga penulis bisa melihat filosofi perkembangan peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau di Kota Palembang.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵⁹ Pendekatan ini dipandang penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isi hukum yang dihadapi.

⁵⁸Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 306

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki (2), *Op.Cit.*, hlm. 93

3. Bahan Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bersifat seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri dan putusan-putusan hakim⁶⁰ Bahan hukum primer yang termasuk dalam penulisan ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 181

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku ilmu hukum dan hukum tata ruang, jurnal, artikel ilmiah serta peraturan perundang-undangan.⁶¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Hasil karya dari kalangan hukum;
4. Majalah, koran, media cetak dan elektronik.⁶²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan kepustakaan (studi kepustakaan). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari lebih dalam terkait Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang. Penelitian kepustakaan ini

⁶¹*Ibid.*

⁶²Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 13

membahas dan menganalisis bahan-bahan hukum dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku ataupun literatur lainnya sesuai dengan bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analisis, dimana analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder maupun tersier.⁶³ Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan ini dilakukan pada hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan penelitian ini dilakukan dengan cara berfikir deduktif.⁶⁴ Dimana dalam penelitian ini menggunakan penalaran yang terkait dengan fenomena tertentu dan konkrit yang telah dihadapi dan merupakan hal yang telah diterapkan secara umum dan diterapkan dalam keadaan khusus.

⁶³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 2006, hlm. 24

⁶⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.
- A.B. Grove dan Cresswell. *City Landscape: A Contribution to the Council of Europe's European Campaign for Urban Renaissance*. Butterworth: Heinemann. 1983.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung. 2002.
- A. Gunawan Setiardja. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- A.M. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Arba. *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Asep Warlan Yusuf. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahyangan. 1997.
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 2000.
- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rinekecipta. 2006.
- C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R Palandeng, dkk. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum : Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana. 2013.

- Ebenezer Howard. *Garden Cities Of To-morrow*, London: Swan Sonnenschein & Co., Ltd. Paternoster Square. 1961.
- Eko Budiharjo dan Djoko Sujarto. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT Alumni. 2005.
- Emil Salim. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES. 1993.
- E. Utrecht. *Pengertian dalam Hukum Indonesia cetakan ke-6*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar. 1959.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia. 2012.
- Hamid Shirvani. *The Urban Design Process*. University Of California New York: Van Nostrand Reinhold Company. 1996.
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. 2005.
- I. Supardi. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni. 1985.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993.
- Inu Kencana Syafie. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama. 2010.
- Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa. 2012.
- _____. *Hukum Tata Ruang : dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Nuansa. 2016.
- J.O. Simond. *Landscape Architecture*. New York: Mc Grow- Hill Book Co. 1984.
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Melville C Branch. *Perencanaan Kota Komprehensif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995.

- Michael Rapuano, P.P. Pirone dan Wigginton Brooks E. *Open Space in Urban Design: The Cleveland Development Foundation*. Ohio: Cleveland. 1964.
- Mulyana Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Mochtar Koesoemaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Bina Cipta. 1986.
- _____. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2002.
- Nur Basuki Winamno. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2008.
- Nomensen Sinamo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- _____. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- R.E. Soeriaatmadja. *Ilmu Lingkungan*. Bandung: ITB (Institut Teknologi Bandung). 1989.
- Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara, Cetakan Ke-I*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. 2009.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara, Cetakan ke-2*. Jakarta: P.T Gramedia Widiasarana. 2009.
- Romi Librayanto. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar: PuKAP. 2008.
- Rustam Hakim. *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*. Jakarta: Bumi Aksara. 1993.
- R. Suyoto Bakir. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group. 2009.

- Sadjjono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang. 2011.
- Seymour M Gold. *Recreation, Planning and Design*. New York: Mc Graw Hill Book Company. 1980.
- S. F. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Admnistratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997.
- S.H. Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2012.
- Siswanto Sunanrno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi suara pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1989.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada. 2001.
- Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sudargo Gautama. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1973.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka. 1999.
- Zaidar. *Hukum Tata Ruang Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2004.
- Zoer'aini Djamal Irwan. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- _____, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- _____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Jakarta: Depdagri;
- _____, Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan. Jakarta: Depdagri;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 15).

C. Jurnal

- Budi Santoso, Retna Hidayah dan Sumardjito, "*Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman*", SMK Muhammadiyah Pakem, Jurnal Inersia, Vol. VIII No.1, Mei 2012
- Chyntia D. Putri, Lely Indah Mindarti dan Farida Nurani, "*Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun)*", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1. No.3, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 47
- Dini Tri Haryanti, "*Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simping Lima Semarang*", Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Juni 2011, hlm. 40

- Iguh Purdani Putra, Upik Hamidah dan Satria Prayoga, “*Pelaksanaan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Metro*”, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 10
- Muhammad Yogi .A.H.S, “*Fungsi Ruang Terbuka Hijau dalam Tata Ruang Kota ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*”, Medan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 6
- Nirwono Yoga, “*Aspek Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Presentasi dalam Workshop Nasional Pembangunan Kota yang Berkelanjutan*”, Jurnal Tata Ruang Kota, 2014, hlm.7
- Trimurti Ningtyas, “*Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Kediri*”, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 3 No. 1, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kediri, 2019, hlm. 301
- Trigus Eko dan Sri Rahayu, “*Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban StudiKasus: Kecamatan Milati*”, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Volume 8 (4): 330-340, Biro Penerbit Planologi Universitas Diponegoro, Semarang, Desember 2012, hlm. 335
- Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal, Agus R. Soeriaatmadja, “*Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat*”, *Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung*, Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia Vol.1, Nomor 1 Juli 2012, hlm. 27

D. Disertasi

- Edi Lisdiyono, “*Kajiannya tentang Legislasi Penataan Ruang*”, Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 188-190
- La Ode Bariun, “*Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*”, Makassar, Disertasi, Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm.136

Hamrundan A. Luhur Prianto, "*Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*", Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom, Makassar, hlm. 681

E. Tesis

Dilang dan Merisa, "*Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW): Studi Kasus Indikasi Program Pembangunan Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.*" Tesis Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 34

Ginting dan Ernawati, "*Implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Aglomerasi Perkotaan Kabupaten Sleman Pada Penggunaan Lahan Pertanian dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.*", Tesis Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm. 35

HS Tisnanta dan Rahmatul Ummah, "*The Green Public Area of Metro City Lampung and Religious Views*", Kontekstualita, Vol. 31, No.1, Universitas Lampung dan STAIN Metro, Lampung, 2016, hlm. 64

Laurensius dan Hambu, "*Kajian Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) : Studi Kasus Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Dati II Manggarai.*" Tesis Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996, hlm. 21

Muhammad Fajri Romdhoni, Abdurrachman Arief dan Yohannes Sebastian Munthe, "*Pemanfaatan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kota Palembang.*" Palembang, Laporan Penelitian Dosen Muda Sateks Universitas Sriwijaya, 2012, hlm. 3

Suharyono, "*Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kawasan : Studi Kasus Kawasan Sekitar Ring Road Desa Maguwoharjo Yogyakarta.*" Tesis Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000, hlm. 16

F. Skripsi

Randi Ruslan, "*Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene*" Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 122

G. Makalah

Aca Sugandhy, “*Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*”, Makalah pada Komperensi PSL VII 1987 di Sulawesi Selatan, 1987, hlm.3

A.M. Yunus Wahid, “*Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang*”, Makalah-Lingkungan dan Tata Ruang , PPS UGM Yogyakarta, 1992, hlm.1

Dhini Dewiyanti, “*Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung : Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak*”, Bandung, Majalah Ilmiah Universitas Komputer Indonesia, Vol. 7 No.1

Setya Retnami, “*Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.8

Purnomo Hadi, “*Makalah Lokakarya Pengembangan Sistem Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*”, oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 1995, hlm. 41

H. Internet

Medco Foundation, “*Mengenal Ruang Terbuka Hijau*”, diakses dari [www.medcofoundation.org /mengenal-ruang-terbuka-hijau/](http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/), pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 19.30

Tasrif Landoala, Peran Stakeholders dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), 16 November 2013, <http://jembatan4.blogspot.com/2013/11/peran-stakeholders-dalam-pengendalian.html>, diakses pada hari sabtu, 16 November 2019 pukul 17.03

<http://kbbi.web.id/faktor> diakses pada hari selasa 12 November 2019 pukul 11:43

<https://news.detik.com/berita/d-4593574/rogoh-dana-rp-55-m-pemkot-palembang-akan-bangun-2-rth>, diakses hari selasa, 08 Oktober 2019, pukul 11.25

<https://news.detik.com/berita/d-4593574/rogoh-dana-rp-55-m-pemkot-palembang-akan-bangun-2-rth> diakses pada hari selasa, 08 Oktober 2019, pukul 12.16

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190620/45/935855/palembang-bangun-2-taman-rp55-miliar> diakses pada hari selasa, 08 Oktober 2019, pukul 11.45

<https://sumsel.antaraneews.com/berita/413239/30-persen-taman-kota-palembang-rusak>, diakses pada hari sabtu tanggal 2 November 2019 pukul 15.36

I. Lain-lain

Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Palembang (dprkp_palembang@yahoo.com)